



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dikembangkan inovasi daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah, perlu didukung regulasi sebagai pedoman tata kelola inovasi daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DAC95B784D>

DAC95B784D

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
10. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi.
13. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
14. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.



Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun *roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Dokumen *roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Inovasi saat ini;
 - c. pemetaan potensi dan permasalahan;
 - d. kebijakan dan strategi Inovasi daerah;
 - e. tahapan pengembangan Inovasi daerah; dan
 - f. penutup.
- (3) *Roadmap* Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan, program, dan kegiatan.
- (2) Penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di Daerah Provinsi.



- (3) Penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pengembangan Inovasi Daerah dalam rangka:
 - a. pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah dihasilkan dari:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. Alih Teknologi;
 - c. perekayasaan;
 - d. intermediasi teknologi; dan
 - e. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 6

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.



- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah Provinsi melakukan pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi dapat melibatkan Masyarakat.

BAB III

TATA KELOLA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Usulan Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. anggota DPRD;
 - b. ASN;
 - c. pegawai Badan Usaha;
 - d. peneliti/pegawai di Lembaga Litbang;
 - e. akademisi di perguruan tinggi; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menjangkau usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 10

- (1) Penjaringan Inovasi Daerah bersumber dari:
 - a. kreativitas Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. kreativitas Masyarakat yang dibina oleh Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. kreativitas dan/atau Inovasi Lembaga Litbang, perguruan tinggi, dan Badan Usaha yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah Provinsi;
 - d. gerakan sekurang-kurangnya satu Perangkat Daerah Provinsi satu Inovasi; dan
 - e. aksi perubahan pelatihan kepemimpinan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria Inovasi Daerah sebagai berikut:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - e. dapat direplikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penjaringan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Tata Kelola Usulan Inisiatif

Pasal 11

- (1) Masing-masing inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dibahas sesuai tata tertib DPRD atau yang disepakati di internal DPRD;
 - b. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis;



- c. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai Badan Usaha, peneliti/pegawai di Lembaga Litbang, dan akademisi di perguruan tinggi, disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan telah mendapat persetujuan pimpinan masing-masing; dan
 - d. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuai urusan pemerintahan, yang kemudian diteruskan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang Inovasi Daerah;
 - b. tujuan dan sasaran Inovasi Daerah;
 - c. bentuk Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh dari Inovasi Daerah;
 - e. keterkaitan inisiatif Inovasi Daerah dengan program prioritas pembangunan Daerah Provinsi dan nasional;
 - f. metode dan rancang bangun Inovasi Daerah:
 - 1. metode;
 - 2. rancang bangun Inovasi Daerah dan/atau pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - 3. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
 - 4. anggaran; dan
 - 5. penanggung jawab.
 - g. strategi keberlanjutan Inovasi Daerah; dan
 - h. rencana pengembangan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Usulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah Provinsi yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.



Bagian Keempat

Uji Coba Inovasi Daerah Tata Kelola Uji Coba

Pasal 13

Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah;
- b. selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan;
- c. dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan; dan
- d. penghentian uji coba dilakukan atas persetujuan pimpinan.

Pasal 14

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung dapat diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Kelima

Pelaporan Hasil Uji Coba

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Inovasi Daerah dari Lembaga Litbang, perguruan tinggi, Badan Usaha dan masyarakat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.



- (4) Inovasi Daerah dari Lembaga Litbang, perguruan tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) difasilitasi dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- (6) Inovasi Daerah dari Lembaga Litbang, perguruan tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Lembaga Litbang, perguruan tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat.

Bagian Keenam

Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam tahun berkenaan.
- (2) Setiap penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan penerapan Inovasi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaksana Inovasi Daerah dari Lembaga Litbang, perguruan tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan menginventarisasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.



- (4) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan melaporkan penerapan Inovasi Daerah kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan

Penyebarluasan Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan dapat dilakukan melalui:
- a. Alih Teknologi;
 - b. intermediasi;
 - c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. replikasi;
 - e. adaptasi;
 - f. diseminasi;
 - g. seminar;
 - h. *workshop*;
 - i. simposium;
 - j. lokakarya;
 - k. pameran;
 - l. publikasi media massa dan media sosial;
 - m. penerbitan buletin;
 - n. jurnal ilmiah; dan
 - o. cara lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (2) Penyebarluasan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan dan/atau Perangkat Daerah Provinsi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Evaluasi Inovasi Daerah

Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk membangun Inovasi yang berkelanjutan.



BAB IV
SINERGISITAS DAN KERJA SAMA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Gubernur mengembangkan sinergisitas dan kerja sama melalui jejaring dalam pengembangan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Litbang;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. Badan Usaha;
 - f. Masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga penyelenggara Inovasi Daerah/ Masyarakat;
 - b. optimalisasi pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah; dan
 - c. optimalisasi pendayagunaan data dan informasi, sarana prasarana (infrastruktur) pendukung Inovasi dan kekayaan intelektual.
- (5) Dalam jaringan kerja sama pengembangan Inovasi Daerah penyelenggara Inovasi Daerah harus menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan untuk berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah.



BAB V
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Kompetisi Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi dalam rangka mendorong tumbuhnya Inovasi (menjaring Inovasi terbaik) dan memberikan penghargaan kepada inovator.
- (2) Kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Inovasi Daerah yang sudah diterapkan.
- (3) Gubernur membentuk Tim Penilai Kompetisi Inovasi Daerah yang independen dalam rangka pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi.
- (4) Pedoman pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat nasional.
- (5) Pedoman pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi, paling sedikit memuat:
 - a. tema kompetisi;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. kategori Inovasi Daerah;
 - d. persyaratan Inovasi Daerah;
 - e. tata cara penilaian, penentuan bobot dan skor penilaian Inovasi Daerah;
 - f. tata cara pengambilan keputusan hasil penilaian Inovasi Daerah; dan
 - g. kategori penghargaan Inovasi Daerah.
- (6) Partisipasi daerah dalam kompetisi Inovasi Daerah tingkat nasional dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Pasal 22

- (1) Gubernur memberikan penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada inovator berdasarkan Keputusan Tim Penilai Kompetisi Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada inovator dilaksanakan berdasarkan kategori Inovasi Daerah.



- (3) Pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada inovator dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

Tata laksana pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi dan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.

BAB VI

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 24

- (1) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- (3) Tata laksana perlindungan Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan membangun dan menyediakan data dan informasi Inovasi Daerah dalam rangka pengelolaan, penerapan dan penyebarluasan Inovasi Daerah.
- (2) Data dan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam sistem informasi pemerintahan daerah dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Data dan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produk barang dan/atau jasa.
- (4) Sistem informasi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inovasi.
- (5) Data dan informasi Inovasi Daerah dalam sistem informasi pemerintahan daerah, diolah dan/atau dikelompokkan paling sedikit berdasarkan:
 - a. penghasil Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. kategori Inovasi Daerah;
 - d. tahun pengembangan Inovasi Daerah;
 - e. status Kekayaan Intelektual; dan
 - f. status replikasi.
- (6) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. membangun kelembagaan dan infrastruktur Inovasi Daerah.



Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penganggaran kegiatan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam hal pelaksanaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat dipidana.

Pasal 31

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah yang tidak berhasil mencapai sasaran, tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian daerah sepanjang telah memenuhi:

- a. prinsip dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. mekanisme pengusulan, penetapan, dan penerapan Inovasi Daerah; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



DAC95B784D